



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDO I LANTAI II
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON: (021) 3449230 psw 5200, FAKSIMILE: (021) 3812767, 3524022
SITUS www.pkblu.perbendaharaan.go.id

Nomor : S- 2429 /PB/2016

21 Maret 2016

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Laporan Keuangan BLU

Yth. Para Pemimpin BLU

Sehubungan dengan penyampaian Laporan Keuangan BLU, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Keuangan Badan Layanan Umum dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, diatur bahwa BLU menyampaikan Laporan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan PK BLU.
2. Berdasarkan dengan Pasal 25 ayat (2) huruf e Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2015 tentang Pedoman Pembinaan PK BLU, diatur bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan diberikan kewenangan untuk melakukan review terhadap laporan keuangan BLU.
3. Pelaksanaan review Laporan Keuangan BLU oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan dimulai pada Tahun Anggaran 2016.
4. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, terhitung mulai periode pelaporan atas Laporan Keuangan Tahunan 2015 (*unaudited* dan *audited*), diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan Keuangan BLU kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan PKBLU dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.